

## **EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT SAKURA GLOBAL INDONESIA**

### *Evaluation of Corporate Income Tax Calculations PT Sakura Global Indonesia*

**Caesar Junior Mongi<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, Anneke Wangkar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia  
Email : [junior.mongi13@gmail.com](mailto:junior.mongi13@gmail.com)

**Abstrak:** Perhitungan Pajak Penghasilan Badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Objek penelitian adalah PT Sakura Global Indonesia yang bergerak di bidang jasa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan PT Sakura Global Indonesia. Metode analisis yang dilakukan oleh perusahaan PT Sakura Global Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa setelah dilakukan koreksi fiskal maka terdapat selisih positif beban penyusutan aktiva tetap bangunan Gedung yang diakui oleh perusahaan lebih besar daripada beban penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan dan selisih negative di mana beban penyusutan aktiva tetap kendaraan mobil yang diakui oleh perusahaan tersebut lebih kecil daripada beban penyusutan berdasarkan Peraturan Perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Badan, Koreksi Fiskal.

**Abstract:** Calculation of corporate income tax often results in a difference between the calculated (commercial) income tax and according to the tax authorities. This is because there are differences regarding the recognition of income, costs and profits between companies (commercial) and tax authorities, so it is necessary to evaluate how to calculate income tax by companies and tax authorities. The object of this research is PT Sakura Global Indonesia which is engaged in services. The purpose of this study is to determine the calculation of corporate income tax carried out by the company PT Sakura Global Indonesia. The analytical method used in this research is descriptive analysis method. The results of the research conducted that after the fiscal correction is made, there is a positive difference in the depreciation expense of fixed assets of buildings recognized by the company which is greater than the depreciation expense based on tax regulations and a negative difference where the depreciation expense of fixed assets of automobiles recognized by the company is smaller than the expense. depreciation under Tax Regulations

Keywords: Corporate Income Tax, Fiscal Correction

### **1. PENDAHULUAN**

Kualitas suatu bangsa dapat diukur dari bagaimana pemerintahnya mengelola negara tersebut. Di mana negara harus mengurus hal-hal keuangan terutama bagian akuntansi perpajakan. Dalam hal meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi penyempurnaan sistem administrasi. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya laba dalam laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008.

Diterima: 11-10-2022; Disetujui untuk Publikasi: 22-10-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum  
p-ISSN: 24072-361X

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Sakura Global Indonesia**”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu teknik atau sistem mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan menyajikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi yang akurat kepada pemakainya. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.

### **2.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi perpajakan merupakan proses penetapan besarnya pajak terutang yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan. Sederhananya, akuntansi pajak adalah system akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, menganalisa, membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kebijakan ekonomi perusahaan.

### **2.3 Konsep Dasar Perpajakan**

#### **A, Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2018:3). Tapi bukan sebagai hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung.

#### **B. Fungsi Pajak**

Menurut Lubis (2018:2) menjelaskan bahwa fungsi pajak dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber keuangan negara)
- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

#### **C. Subjek Pajak**

Subjek pajak terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Pengusaha;
- c. Pengusaha Kena Pajak;
- d. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

### **2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan pajak yang digunakan menurut Mardiasmo (2018) sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

### **2.5 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan dikenal sebagai PPh Pasal 21-26, adalah pajak yang dibebankan terhadap subjek pajak penghasilan atau penghasilan perorangan, perusahaan atau badan. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak.

### **2.6 Penyusutan, Amortisasi dan Revaluasi**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud, dan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam.

Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan.
2. Harta berwujud yang berupa bangunan.

Harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok 1: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
2. Kelompok 2: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
3. Kelompok 3: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun.
4. Kelompok 4: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

Harta berwujud yang berupa bangunan di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Permanen: masa manfaatnya 20 tahun.
2. Tidak permanen: bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

### 2.7 Metode dan Tarif Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*).

Tabel berikut menggambarkan pengelompokan harta berwujud, metode, serta tarif penyusutannya:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Buku Perpajakan Mardiasmo 2018

Saat penyusutan dapat di mulai pada:

1. Bulan di lakukannya pengeluaran.
2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai.
3. Dengan ijin dari Direktur Jendral Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai di gunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

### 2.8 Metode dan Tarif Amortisasi

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Wajib pajak wajib di perkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi.

Tabel berikut menggambarkan pengelompokan harta tak berwujud, metode, serta tarif amortisasinya:

Kelompok harta tak berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%

Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: Buku Perpajakan Mardiasmo 2018

Kelompok, metode, dan tarif amortisasi seperti disebutkan dalam tabel di atas berlaku juga untuk:

1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pelunasan modal suatu perusahaan. Perusahaan ini dapat juga di bebaskan pada tahun terjadinya pengeluaran
2. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran ini di kapitalisasikan kemudian di amortisasi sesuai tabel di atas. Satu hal yang harus di perhatikan adalah bahwa biaya operasional yang bersifat rutin, seperti biaya rekening listrik dan telepon, gaji pegawai, dan biaya kantor lainnya, tidak boleh di kapitalisasi tetapi di bebaskan sekaligus pada tahun pengeluaran.

## 2.9 Kajian Penelitian Terdahulu

Suaningrat dan Setiawan (2019) dengan judul Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

PT Sensatia Botanicals memilih menggunakan basis akrual untuk metode pengakuan pendapatan dan biaya perusahaan, dimana pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi meskipun belum dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut.

Hendra (2018) dengan judul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Golden Mitra Inti Perkasa.

PT Golden Mitra Inti Perkasa memiliki beberapa jenis transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 23.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian maka jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang yang sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

### 3.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor PT Sakura Global Indonesia. Periode pengamatan hasil penelitian adalah selama kurun waktu pembuatan skripsi bulan januari 2020 sampai dengan selesai.

### 3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif, berupa Laporan Laba Rugi tahun 2020 dari PT Sakura Global Indonesia.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada perusahaan yaitu pada perusahaan PT Sakura Global Indonesia untuk mendapatkan data-data yang relevan dalam pembahasan skripsi.

### 3.5 Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Setelah data dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data, selanjutnya proses evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari informasi mengenai gambaran umum perusahaan dan data melalui dokumentasi dengan meminta Salinan Laporan Laba Rugi PT Sakura Global Indonesia tahun 2020.
2. Mempelajari setiap data Laporan Laba Rugi dari PT Sakura Global Indonesia tahun 2020 serta menganalisis apakah pelaporan perhitungan Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun.
3. Menarik kesimpulan dari evaluasi apakah pelaporan perhitungan Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
4. Memberi saran agar pelaporan perhitungan Pajak Penghasilan bisa sesuai dan mengikuti UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
5. Mengevaluasi perhitungan Biaya Laba Rugi perusahaan, dan melakukan koreksi fiskal menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Analisis Data

Laporan keuangan perusahaan digunakan oleh pihak Perusahaan dan Pemerintah yang dapat memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan komersial adalah dibuat berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Laba Akuntansi (laba komersial) merupakan suatu perhitungan laba yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang membandingkan pendapatan dan biaya-biaya terkait juga sebagai alat ukur yang bermanfaat menilai operasional kinerja atas perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Laporan Laba Rugi Tahun 2020 PT Sakura Global Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**PT Sakura Global Indonesia**  
**Laporan Laba Rugi**

<b>Pendapatan</b>	<u>515.350.000</u>
<b>Beban - Beban</b>	
Penyusutan Kendaraan	24.275.000
Penyusutan Gedung	128.500.000
Listrik	8.870.300
Karantina	61.350.000
Telekomunikasi	6.450.000
Makanan dan Minuman	49.250.000
Perjalanan dan Tiket	145.600.000
Perlengkapan Kantor	6.832.500
Epedisi dan Pengiriman	11.790.000
Bahan Bakar	6.855.000
Visa & Paspor	42.680.000
Umum & Adm Lainnya	<u>7.420.000</u>
<b>Jumlah Beban</b>	<b>449.872.800</b>
<b>LABA(RUGI) BERSIH (Sebelum Pajak)</b>	<u>65.477.200</u>
PPh Badan 22%	<u>14.404.984</u>
<b>LABA(RUGI) BERSIH (Sesudah Pajak)</b>	<b><u>51.072.216</u></b>

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.1 tentang perhitungan Laporan Laba Rugi PT Sakura Global Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa laba perusahaan sebelum pajak berjumlah Rp.65.477.200 merupakan hasil dari pendapatan perusahaan sebesar Rp.515.350.000 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp.449.872.800 sedangkan laba bersih setelah dikenakan pajak PPh Badan 22% sebesar Rp.51.072.216

Berikut ini adalah hasil perhitungan penyusutan terhadap aktiva tetap tahun 2020 berdasarkan metode garis lurus yang telah dilakukan menurut PT Sakura Global Indonesia dan menurut Peraturan Perpajakan

**Tabel 4.2.**  
**Penyusutan Aktiva Tetap PT Sakura Global Indonesia**  
**Periode 31 Desember 2020**

Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
--------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

Bangunan Gedung	Januari 2016	10 %	Rp.1.285.000.000,-	Rp.128.500.000,-
Kendaraan Mobil	Januari 2016	10 %	Rp.242.750.000,-	Rp.24.275.000,-

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa aktiva tetap bangunan gedung dan kendaraan mobil diperoleh pada tahun 2016 saat di mana perusahaan didirikan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp.1.285.000.000 dan Rp.242.750.000 dengan tarif penyusutan sesuai perhitungan perusahaan dibebankan sebesar 10% sehingga setiap tahunnya beban penyusutan untuk bangunan gedung sebesar Rp.128.500.000 dan kendaraan mobil sebesar Rp.24.275.000.

#### 4.2 Pembahasan

Koreksi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan total laba perusahaan dengan laba menurut peraturan fiskal. Koreksi fiskal bertujuan untuk mengoreksi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Berikut disajikan deskripsi dari pelaksanaan koreksi fiskal pada Laporan Keuangan PT Sakura Global Indonesia tahun 2020.

##### a. Menurut Perusahaan

Dalam menentukan besarnya beban penyusutan, PT Sakura Global Indonesia, menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalikan tarif penyusutan dengan harga perolehan, nilai residu dari aktiva tetap tersebut tidak ada. Jadi besarnya beban penyusutan dari aktiva tetap yaitu:

##### 1. Bangunan Gedung

$$\begin{aligned} \text{Beban penyusutan} &= \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif penyusutan} \\ &= \text{Rp.1.285.000.000} \times 10\% = \text{Rp.128.500.000} \end{aligned}$$

Jadi besarnya beban penyusutan bangunan gedung per tahun adalah sebesar Rp.128.500.000.

##### 2. Kendaraan Mobil

$$\begin{aligned} \text{Beban penyusutan} &= \text{Harga Perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan} \\ &= \text{Rp.242.750.000} \times 10\% = \text{Rp.24.275.000} \end{aligned}$$

Jadi besarnya biaya penyusutan kendaraan per tahun adalah sebesar Rp.24.275.000.

##### b. Menurut Peraturan Perpajakan Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 yang berlaku saat ini.

Beban penyusutan dihitung berdasarkan pengelompokan jenis aktiva tetap dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis aktiva yang termasuk dalam kelompok aktiva berwujud bangunan untuk keperluan penyusutan. Bangunan gedung termasuk dalam kelompok permanen dengan tarif 5% dan kendaraan mobil dikelompokkan ke dalam jenis aktiva tetap berwujud bukan bangunan kelompok 2, dengan tarif 12.5%. Jadi besarnya beban penyusutan dari aktiva tetap yaitu:

##### 1. Bangunan Gedung

$$\begin{aligned} \text{Beban penyusutan} &= \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif penyusutan} \\ &= \text{Rp.1.285.000.000} \times 5\% = \text{Rp.64.250.000} \end{aligned}$$

Jadi besarnya beban penyusutan bangunan gedung per tahun adalah sebesar Rp.64.250.000,-.

##### 2. Kendaraan Mobil

$$\begin{aligned} \text{Beban penyusutan} &= \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan} \\ &= \text{Rp.242.750.000,-} \times 12.5\% = \text{Rp.30.343.750,-} \end{aligned}$$

Jadi besarnya biaya penyusutan kendaraan per tahun adalah sebesar Rp.30.343.750,-.

**Tabel 4.3**

**Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Peraturan Perpajakan  
PT Sakura Global Indonesia  
Periode 31 Desember 2020**

Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Bangunan Gedung	Januari 2016	5 %	Rp.1.285.000.000	Rp.64.250.000
Kendaraan Mobil	Januari 2016	12.5 %	Rp.242.750.000	Rp.30.343.750

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 4.3 Tarif penyusutan sesuai peraturan perpajakan dibebankan sebesar 5% untuk bangunan gedung dan 12.5% untuk kendaraan mobil sehingga setiap tahunnya beban penyusutan untuk bangunan gedung sebesar Rp.64.250.000 dan kendaraan mobil sebesar Rp.30.343.750

Perbandingan hasil perhitungan beban penyusutan yang diperoleh menurut akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan mengenai beban penyusutan aktiva tetap yang seharusnya disusutkan oleh perusahaan disajikan pada table 4.4 berikut:

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Beban Penyusutan Menurut Perusahaan dan Peraturan Perpajakan Periode 31 Desember 2020**

Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Menurut Perusahaan	Menurut Peraturan Perpajakan	Selisih
Bangunan Gedung	Januari 2016	Rp.128.500.000	Rp.64.250.000	Rp.64.250.000
Kendaraan Mobil	Januari 2016	Rp.24.275.000	Rp.30.343.750	(Rp.6.068.750)

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 4.4 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat selisih koreksi positif beban penyusutan aktiva tetap bangunan gedung yang diakui oleh Perusahaan tersebut lebih besar daripada beban penyusutan berdasarkan Peraturan Perpajakan. Di mana total penyusutan yang diakui perusahaan sebesar Rp.128.500.000 sedangkan total penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan adalah sebesar Rp.64.250.000 dengan total selisih sebesar Rp.64.250.000 sehingga harus dikoreksi positif terhadap gedung sebesar Rp.64.250.000.
2. Terdapat selisih negatif di mana beban penyusutan aktiva tetap kendaraan mobil yang diakui oleh Perusahaan tersebut lebih kecil daripada beban penyusutan berdasarkan Peraturan Perpajakan. Di mana total penyusutan yang diakui perusahaan sebesar Rp.24.275.000 sedangkan total penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan adalah sebesar Rp.30.343.750 dengan total selisih sebesar (Rp.6.068.750) sehingga harus koreksi negatif terhadap kendaraan mobil sebesar (Rp.6.068.750). Berikut hasil koreksi fiskal yang dilakukan pada beban penyusutan dari laporan keuangan PT Sakura Global Indonesia

**Tabel 4.5**  
**Koreksi Fiskal Beban Penyusutan Aktiva Tetap**  
**PT Sakura Global Indonesia**

**Periode 31 Desember 2020**

Sumber:

Data Olahan

Aktiva Tetap	Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Bangunan Gedung	Rp.64.250.000	
Kendaraan Mobil		Rp.6.068.750

Keterangan	Laporan Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Laporan Fiskal
<b>Pendapatan</b>	<b>515.350.000</b>			<b>515.350.000</b>
<b>Beban-Beban</b>				
Penyusutan Kendaraan	24.275.000		6.069.750	30.343.750
Penyusutan Gedung	128.500.000	64.250.000		64.250.000
Listrik	8.870.300			8.870.300
Karantina	61.350.000			61.350.000
Telekomunikasi	6.450.000			6.450.000
Makanan dan Minuman	49.250.000			49.250.000
Perjalanan dan Tiket	145.600.000			145.600.000
Perlengkapan Kantor	6.832.500			6.832.500
Ekspedisi dan Pengiriman	11.790.000			11.790.000
Bahan Bakar	6.855.000			6.855.000
Visa dan Paspor	42.680.000			42.680.000
Umum dan Adm. Lainnya	7.420.000			7.420.000
<b>Jumlah Beban</b>	<b>449.872.800</b>			<b>391.691.550</b>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	65.477.200			123.658.450
Pajak	14.404.984			27.204.859
<b>Laba Rugi Bersih Setelah Pajak</b>	<b>51.072.216</b>			<b>96.453.591</b>

Laporan Keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (undang-undang perpajakan) untuk dijadikan acuan dalam menghitung pajak terutang suatu badan (perusahaan) setelah dilakukan koreksi fiskal. Berikut disajikan perbandingan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan pada PT Sakura Global Indonesia.

**Tabel 4.6**  
**Laporan Rekonsiliasi Fiskal**  
**PT Sakura Global Indonesia**  
**Periode 31 Desember 2020**  
**Dalam Rupiah**

Sumber : Data Olahan

Laporan koreksi fiskal diatas, dapat dilihat laba sebelum pajak ketika belum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp.65.477.200 dan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp.123.658.450 dimana selisih dari laba tersebut adalah Rp.58.181.250 perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan pengakuan beban penyusutan dengan undang-undang perpajakan. Berikut dijelaskan mengenai perhitungan beban

penyusutan yaitu sebagai berikut

1. Beban Penyusutan Gedung

Beban penyusutan gedung pada laporan keuangan PT Sakura Global Indonesia (laporan komersial) adalah sebesar Rp.128.500.000. Biaya ini perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.64.250.000 sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi Rp.64.250.000. Terhitung sebagai berikut :  $Rp.128.500.000 - Rp.64.250.000 = Rp.64.250.000$ . Hal ini akan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) akan semakin besar. Karena jumlah beban penyusutan yang diakui oleh wajib pajak PT Sakura Global Indonesia lebih besar dari pada yang diakui oleh pajak sehingga terjadi pengurangan biaya sebesar Rp.64.250.000.

2. Beban Penyusutan Kendaraan Mobil

Beban Penyusutan Kendaraan Mobil pada laporan keuangan PT Sakura Global Indonesia (laporan komersial) adalah sebesar Rp.24.275.000. Biaya ini perlu dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.6.068.750 sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi Rp.30.343.750. Terhitung sebagai berikut :  $Rp.24.275.000 + Rp.6.068.750 = Rp.30.343.750$ . Hal ini akan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (Laba Fiskal) akan semakin besar. Karena Jumlah beban penyusutan diakui oleh wajib pajak PT Sakura Global Indonesia lebih besar dari pada yang diakui oleh pajak sehingga terjadi pengurangan biaya sebesar Rp6.068.750,-.

Hasil dari koreksi fiskal yang menyebabkan laba tersebut akan mempengaruhi jumlah pajak terutang pada akhir periode 2020 yang menyebabkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh PT Sakura Global Indonesia akan bertambah atau meningkat dari perhitungan sebelumnya.

Perhitungan pajak terutang pada akhir periode 2020 oleh PT Sakura Global Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7.**  
**Perbandingan Pajak Terutang**  
**PT Sakura Global Indonesia**  
**Periode 31 Desember 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Koreksi Fiskal</b>	<b>Setelah Koreksi Fiskal</b>
Laba(Rugi) Sebelum Pajak	Rp65.477.200,-	Rp123.658.450,-
PPh Badan 22%	Rp14.404.984,-	Rp27.204.859,-
Laba (Rugi) Setelah Pajak	<b>Rp51.072.216,-</b>	<b>Rp96.453.591,-</b>

Sumber: Data Olahan

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa Jumlah pajak terutang sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp14.404.984,- sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp27.204.859,- dimana selisih dari jumlah tersebut sebesar Rp12.799.875,-. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan tarif perhitungan beban penyusutan oleh pihak perpajakan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perpajakan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dengan adanya peraturan baru, dengan pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan Undang-Undang PPh Pasal 17, Dengan pemberlakuan ini, intensif telah diatur dalam Undang Undang No.36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 31E, dimana wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp50.000.000.000,- akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a), yang dibebankan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai Rp4.800.000.000,-.

Perusahaan masih menggunakan tarif PPh Badan sebesar 22%, dalam Laporan Rugi Laba dan dengan peraturan Undang Undang No.36 Tahun 2008 tentang PPh Pasal 31E terjadi pengurangan 50%, maka tarif yang seharusnya di bayar sebesar 11%.

Dikarenakan perusahaan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, terjadi kesalahan pembayaran pajak, sehingga terjadinya kerugian perusahaan dalam pembayaran pajak sebesar 11%.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil Rekonsiliasi terdapat selisih koreksi positif beban penyusutan aktiva tetap bangunan gedung yang diakui oleh Perusahaan lebih besar daripada beban penyusutan berdasarkan Peraturan Perpajakan.
2. Terdapat selisih negatif dimana beban penyusutan aktiva tetap kendaraan mobil yang diakui oleh Perusahaan tersebut lebih kecil daripada beban penyusutan berdasarkan Peraturan Perpajakan,
3. Jumlah pajak terutang sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp14.404.984,- sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp27.204.859,- dimana selisih dari jumlah tersebut sebesar Rp12.799.875,-. hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan tarif perhitungan beban penyusutan oleh pihak perpajakan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perpajakan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
4. Terdapat kesalahan bayar pajak, dimana Pajak Penghasilan Badan di potong sebesar 22%. Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 31E yakni pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 50%, sehingga tarif PPh Badan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan sebesar 11%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka saran bagi PT Sakura Global Indonesia, perhitungan akuntansi pajak seharusnya berpedoman atas Undang-undang Perpajakan yang berlaku umum, agar penyajian laporan keuangan yang disusun perusahaan akan lebih wajar serta mengikuti perkembangan atas pembaharuan peraturan perpajakan yang digunakan atau yang berlaku saat ini, sehingga perusahaan dapat menerapkan akuntansi pajak penghasilan dengan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Rahmad Hidayat, 2018. *Pajak Penghasilan-Teori Kasus dan Aplikasi*. C.V Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 *Tentang Jenis-Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan*.
- Resmi, Siti, 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus* edisi ke 10 buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Sumarsan dan Thomas. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Empat. Indeks. Jakarta.
- Suandy, 2010. *Perpajakan Teori dan Kasus*: Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.